



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. HABUBAH binti DIN NABI, Tempat tanggal lahir, Pulau Kijang, 02 Desember 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Mesjid Raya Alfalah Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Dalam hal ini juga bertindak atas diri 2 (dua) orang anak yang berada di bawah perwaliannya bernama :

- **ALDA MARSYA RELISA binti ALDI**, Tempat/tanggal Lahir di Kotabaru, 15 maret 2009 (12 tahun 1 bulan), Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, tamat SD, Tempat Tinggal di Jalan Mesjid Raya Alfalah Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- **ADSKIA SAMHA SAUFA**, Tempat/tanggal Lahir di Kotabaru, 24 Juni 2014 (6 tahun 10 bulan), Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, sekolah TK, Tempat Tinggal di Jalan Mesjid Raya Alfalah Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Sebagai PEMOHON I.

2. BECCEKTANG binti CUPE, Tempat tanggal lahir, Bone, 30 Oktober 1936, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tidak sekolah, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Mesjid Raya Alfalah Desa Kotabaru

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Sebagai PEMOHON II;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021, dan Pemohon memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, telah mengkuasakan kepada : **AFRIZAL, MH, HENDRI IRAWAN, MH, MARKONI EFENDI, SH dan NUR'AINI, SH** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya semua Pemohon disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Tbh, tanggal 27 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Almarhum **SUPUK bin HAMMAK** yang menikah pada tahun 1980 di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inderagiri Hilir berdasarkan Surat Keterangan pernah menikah no. 52/SK-KBS/2021 dari Kepala Desa Kotabaru Seberida.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut diperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 2.1. **Almarhum ALDi bin SUPUK**, lahir di Kotabaru, tanggal 24 November 1985.
 - 2.2. **SUKMAWATI binti SUPUK**, lahir di Kotabaru, tanggal 20 September 1991.
 - 2.3. **BAIL bin SUPUK**, lahir di Kotabaru, tanggal 30 Agustus 1995.
3. Bahwa Pemohon II adalah ibu kandung dari Pemohon I.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhum **ALDI bin SUPUK** sudah menikah dengan **AMALIYA binti LANGSANG** dan sudah bercerai pada tanggal 30 Agustus 2017, berdasarkan Akta Cerai nomor 0540/AC/2017/PA.Tbh.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - **ALDA MARSYA RELISA binti ALDI**, Tempat/tanggal Lahir di Kotabaru, 15 maret 2009 (12 tahun 1 bulan) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II/720/2011.
 - **ADSKIA SAMHA SAUFA**, Tempat/tanggal Lahir di Kotabaru, 24 Juni 2014 (6 tahun 10 bulan), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II/1.910-TPL/2015.
6. Bahwa Almarhum **ALDI bin SUPUK** sudah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2020 di Kotabaru Seberida, karena sakit Leukimia dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta kematian nomor 1404-KM-08102020-0001.
7. Bahwa setelah bercerai dengan **ALMARHUM ALDI bin SUPUK**, maka **AMALIYA binti LANGSANG** bekerja menjadi TKI di Malaysia sampai dengan sekarang.
8. Bahwa selama bekerja di Malaysia, anak **ALMARHUM ALDI bin SUPUK** dengan **AMALIYA binti LANGSANG (ALDA MARSYA RELISA binti ALDI dan ADSKIA SAMHA SAUFA)** berada dalam asuhan, perwalian dan tanggung jawab Pemohon I.
9. Bahwa Almarhum **SUPUK bin HAMMAK** (suami Pemohon I) atau bapak kandung **ALMARHUM ALDI bin SUPUK** sudah meninggal dunia pada hari selasa, tanggal 05 Desember 1995 di Kotabaru Seberida, karena sakit dalam keadaan beragama Islam.
10. Bahwa Almarhum **DIN NABI** (Suami Pemohon II) atau kakek **ALMARHUM ALDI bin SUPUK** sudah meninggal dunia pada tanggal 17 maret 1996 di Kotabaru Seberida, karena sakit dalam keadaan beragama Islam.
11. Bahwa **ALDA MARSYA RELISA binti ALDI** dan **ADSKIA SAMHA SAUFA binti ALDI** sekarang ini masih belum dewasa dan berada dalam perwalian atau berada dalam pertanggungjawaban Pemohon I.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris Almarhum **ALDI bin SUPUK** sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris nomor 257/SKAW/Kbs/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala desa kotabaru pada tanggal 26 November 2020.
13. Bahwa Para Pemohon dengan Almarhum **ALDI bin SUPUK** memiliki hubungan yang baik sampai Almarhum **ALDI bin SUPUK** meninggal dunia.
14. Bahwa Almarhum **ALDI bin SUPUK** berprofesi sebagai pekerja bengkel dan pernah membeli mobil merk TOYOTA AVANZA GRAND NEW 1,3 G M/T dengan nomor polisi BM 1086 GF, secara kredit.
15. Bahwa Almarhum **ALDI bin SUPUK** pernah ikut Asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Astra Buana yang mana apabila Pemohon Asuransi meninggal dunia maka kredit pembelian kendaraan bermotornya dianggap lunas.
16. Bahwa untuk pelunasan pembayaran kredit motor tersebut maka Para Pemohon atau Ahli waris harus mempunyai surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Tembilahan.
17. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama tembilahan Cq Majelis Hakim agar berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut (Petitum) :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **ALDI bin SUPUK** adalah :
 - 2.1 Pemohon I atau **HABUBAH binti DIN NABI** (sebagai Ibu kandung).
 - 2.2 Pemohon II atau **BECCEKTANG binti CUPE** (sebagai anak kandung).

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 **ADSKIA SAMHA SAUFA** (sebagai anak kandung)

2.4 **ALDA MARSYA RELISA binti ALDI** (sebagai anak kandung)

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Para Pemohon datang menghadap persidangan;

Bahwa, Kuasa Hukum menyampaikan kepada Hakim bahwa Para Pemohon ingin mencabut perkaranya;

Bahwa, oleh karena Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya maka Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Para Pemohon datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon dalam persidangan menyampaikan kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya keinginan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dicabut, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Tbh;
2. Menyatakan perkara Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Tbh dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 H, Oleh kami **GUSHAIRI, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **AMRY SAPUTRA, S.H** serta **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis,

GUSHAIRI, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AMRY SAPUTRA, S.H

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy
Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya	:		Rp
Pemanggilan			
Biaya Redaksi	:		Rp
Biaya Materai	:		Rp
Jumlah		:	Rp 110.000,00